

**IMPLEMENTASI PAJAK DAERAH TERHADAP USAHA WARUNG KOPI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAB. BONE NO. 3
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KAB. BONE NO. 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syahr'iyyah)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh:

CHAERUL MUSAFIR M HAQ

NIM. 01.16.4088

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 29 September 2020

Penulis,

CHAERUL MUSAFIR M HAQ
NIM. 01. 16. 4088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara CHAERUL MUSAFIR M HAQ, NIM: 01.16.4088 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syar'iyah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul ***“Implementasi Pajak Daerah Terhadap Usaha Warung Kopi Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Bone No. 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Bone No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah”***, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Watampone, 29 September 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

H. JAMALUDDIN T. S.Ag, MH.
NIP. 197012312000031027

Dr.ISHAK, S.Pd.,M.Pd
NIP. 197910072009011011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Implementasi Pajak Daerah Terhadap Usaha Warung Kopi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No.3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab.Bone No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*” yang disusun oleh Saudara Chaerul Musafir M Haq, NIM: 01.16.4088, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa bertepatan dengan tanggal 10 November 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 23 Maret 2021

DEWAN MUNAQISY

Dekan	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Marjana Fahri, S.ST., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: H. Jamaluddin T. S.Ag, MH.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Ishak, S.Pd., M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN BONE

Dr. A. Sugirman, SH., MH.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah *Subhānahū Wata'ālāy* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad *Ṣallallāhu 'Alaihiwasallam*, yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, **Drs.H.Mansyur Harun** dan **Dra.Hj. Arninah**. Mereka adalah orang-orang yang menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu..

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Bapak Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr.

H.Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.

2. Dr. A. Sugirman S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
3. Muljan, S.Ag., M.HI. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan H. Jamaluddin T.,S.Ag.,MH. selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. H. Jamaluddin T.,S.Ag.,MH. selaku Pembimbing I dan DR. Ishak, S.Pd.,M.Pd selaku Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
5. Mardhaniah, S.Ag., S.Hum. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
6. A. Herman,SH,MH.. selaku kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
7. Sahabat serta teman-teman seperjuanganyang berjuang bersama dalam mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1) yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan mahasiswa serta semua teman-teman seperjuangan penulis dari berbagai Fakultas, khususnya program studi Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.

8. Teman-teman masa SMA yang sampai saat ini tetap selalu ada dan memberi dukungan kepada penulis, A.Fahreza Ramadhan Noor, Kamelia, Muhammad Faisal Abidin, Muhammad Ahdan Kasfillah, Elvira Feby Aulianti, A.Fauziah Asfat, Ilham Faisal, Faisal Apriliansyah, Ahmad Qaniullah Ibnu Uznur & Andi Arham Maulana.
9. Teman-Teman Seperjuangan yang mendukung pembuatan skripsi, Muhammad Ulil Amri, Khaerul Gunawan, Indra Lesmana, dan Chomeld Mendhoza.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, *Āmīn*.

Watampone, 1 September 2020

13 Muharram 1442 H

Penulis,

Chaerul Musafir M Haq

NIM 01.164088

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	9
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II	18
KAJIAN PUSTAKA	18
A. Pajak Secara Umum.....	18
B. Hukum Pajak	20
C. Pajak Daerah	26
BAB III	32
HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 terhadap pemungutan pajak warung kopi.....	35
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pemungutan Pajak Warung Kopi terhadap Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014....	39
D. Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 ?	44
BAB IV	49
PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR RUJUKAN	52
LAMPIRAN	54

ABSTRAK

Nama Penyusun : Chaerul Musafir M Haq
NIM : 01.164088
Judul Skripsi : **“IMPLEMENTASI PAJAK DAERAH TERHADAP USAHA WARUNG KOPI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAB. BONE NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KAB. BONE NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH”**

Skripsi ini berjudul Implementasi Pajak Daerah Terhadap Usaha Warung Kopi Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Bone No. 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Bone No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Jurusan Hukum Tata Negara Dibimbing oleh H. Jamaluddin Pembimbing I dan DR. Ishak Pembimbing II.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan yuridis empiris dan sosiologis hukum. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari observasi, wawancara serta data sekunder yang terdiri yang berasal dari dokumentasi dan tinjauan pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. teknik analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: pengumpulan data lapangan, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Untuk mengetahui implementasi pajak daerah terhadap usaha warung kopi berdasarkan peraturan daerah kabupaten bone nomor 3 tahun 2014 tentang pajak daerah, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi peraturan daerah tentang pajak daerah

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian pajak daerah terhadap usaha warung kopi belum terlaksana dengan baik dikarenakan ada beberapa faktor salah satunya belum tersedianya kasir elektrik yang mengalikan 10% jumlah transaksi untuk dimasukkan kedalam pajak daerah, untuk faktor yang mempengaruhi terlaksananya peraturan daerah adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi tentang pajak daerah khususnya usaha warung kopi, dan tidak adanya alat kasir elektirk.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengantitik di
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengantitik di
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengantitik di
ض	ḍad	ḍ	de (dengantitik di

ط	ta	t	te (dengantitik di
ظ	za	z	zet (dengantitik di
ع	‘ain	‘	apostrofterbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

وُ	<i>Dammahdanwau</i>	ū	u dangaris di atas
----	---------------------	---	--------------------

فَيْلٌ : *ṭila*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu“ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kataistilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'āin

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafzal-Jalālah (الله)

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *dinullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafZ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ān

Naṣir al-Din al-Ṭūsi

Abū Naṣr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, Naṣr ḤāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukān adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>	-
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>	-
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>	-
H	=	Hijriah	-
M	=	Masehi	-
SM	=	Sebelum Masehi	-
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)	-
w.	=	Wafat tahun	-
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4	-
HR	=	Hadis Riwayat	-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di negara Indonesia merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Dalam menyukseskan pembangunan nasional diperlukan adanya pembiayaan pembangunan, baik yang berasal dari penerimaan dalam negeri maupun pinjaman dari luar negeri, dengan dana pembangunan yang tidak sedikit untuk mencapai keberhasilan program pembangunan nasional tersebut. Pemerintah pusat tidak dapat secara terus menerus mengandalkan pinjaman dari luar negeri, karena hal tersebut akan semakin menambah penderitaan masyarakat. Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan dalam negeri sangat penting untuk terus digali, dikembangkan dan dioptimalkan peranannya untuk kelangsungan hidup bangsa. Negara Indonesia mempunyai 2 (dua) sumber pendapatan negara yaitu, pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Salah satu yang menjadi sumber penerimaan dari dalam negeri yang cukup potensial untuk terus digali dan dikembangkan serta sumber dana yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yaitu dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar sebagai penerimaan negara maupun daerah yang berasal dari masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Pajak yang dikelola oleh

pemerintah pusat adalah sumber penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah sumber penerimaan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menyadari pentingnya peranan pajak untuk pembangunan nasional, seluruh masyarakat harus menyadari kewajibannya untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan taat membayar pajak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan dalam kas negara.²

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

¹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

²Wirawan B. Lilyas dan Rudy Suhartono, *Hukum Pajak Meterial 1*, Selemba Humanika, Jakarta, 2011, h. 2

Keuangan. Seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai.

2. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan Jalan, pajak parkir dan pajak hiburan.³

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang berdasarkan lembaga pemungutnya dikategorikan sebagai pajak daerah, dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (22) dan (23) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah:

”Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering”.⁴

Di dalam penelitian ini terdapat problem dalam pemungutan pajak terhadap usaha warung kopi yang ada di Kabupaten Bone, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dijelaskan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, restoran yang dimaksud adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan

³www.pajak.go.id, diakses 10 Apr. 20, Pukul 19.22 WIB.

⁴Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sedangkan usaha warung kopi tersebut tidak mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupten Bone. Masalah yang terdapat di lapangan adalah kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha warung kopi, dan kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Saya sebagai peneliti mengambil sampel 2 warung kopi yang pertama

1. Warung Kopi Dottoro nama pemilik Hj.Jamiah,,alamat Jalan Sukawti pendapatan perbulan kurang lebih Rp.8.000.000
2. Warkop Makmur nama pemilik Herman, alamat Jalan Beringin, pendapatan Rp.6.750.000

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 5 ayat (3):

“ Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.600.000 (enam ratus rupiah) setiap bulan”,sedangkan yang terjadi di lapangan berdasarkan sampel yang diatas bahwa penghasilan yang didapat dalam setiap bulan melebihi dari yang ditetapkan, yang artinya bahwa berdasarkan peraturan diatas telah memenuhi wajib pajak 10% setiap transaksi.

Pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bone didasarkan pada regulasi yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana tertuak dalam Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan (2):

“Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran, adapun tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan

cara mengalikan tarif jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.⁵

Pajak disebut juga *adh-dharibah* yang artinya beban, secara istilah diartikan sebagai suatu beban atau pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Ibnu jarir meriwayatkan dari Ibnu „Aliyah katanya, “Dulu, selain zakat, mereka juga mendermakan sesuatu, tetapi mereka berlebih-lebihan, maka turunlah ayat:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

“ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(QS.Al-An’am:141)⁶

Di antara bentuk kezhaliman yang hampir merata di seluruh Indonesia adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama kaum muslimin, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama. Untuk itulah, akan kami jelaskan masalah pajak ditinjau dari hukumnya dan beberapa hal berkaitan dengan pajak tersebut, di antaranya ialah sikap kaum muslimin yang harus taat kepada pemerintah dalam masalah ini.

⁵Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

⁶ QS. Al-An’am: 141

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirinci sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 terhadap pemungutan pajak warung kopi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pemungutan pajak warung kopi terhadap Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014?
3. Bagaimana Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 ?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk suatu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasan sebagai berikut :

Implementasi adalah penerapan dan pelaksanaan⁷,

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah.⁸

Usaha Warung kopi adalah merujuk kepada sebuah organisasi yang secara esensial menyediakan kopi, teh atau minuman lainnya bahkan makanan ringan.⁹

⁷Tim media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ([t.c]; [t.tp]: Media Center, [t.th]), h. 266

⁸Erly Suandi, *Hukum Pajak*, (Cet. I; Jakarta Salemba Empat, 2013), h. 37

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi pajak daerah terhadap usaha warung kopi berdasarkan peraturan daerah kabupaten bone nomor 3 tahun 2014 tentang pajak daerah
- b. Untuk faktor-faktor penghambat implementasi peraturan daerah tentang pajak daerah

2. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis sangat berharap agar penulisan ini dapat berguna. Adapun kegunaan dalam penelitian ini dapat dikemukakan.

- a. Kegunaan secara teoritis

Menambah khazanah keilmuan dan bacaan agar terhindar dari pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pegangan dalam menjalankan hak para pihak dalam penerapan pajak daerah

- b. Kegunaan secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, peneliti akan membahas Implementasi pajak daerah terhadap usaha warung kopi berdasarkan peraturan daerah kabupaten bone nomor 3 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Warung_kopi, diakses 10 Apr. 20, Pukul 19.22 WIB.

kabupaten bone nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. Oleh karena itu berdasarkan analisa penulis bahwa pokok permasalahan yang terdapat dalam proposal penelitian ini memiliki relevansi dengan dengan sejumlah tulisan yang ada dalam berbagai referensi yang dapat dijadikan rujukan diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Leddy Sartika dengan judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemungutan dan Penagihan Pajak Hiburan Jenis Pagelaran Musik Modern Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2019¹⁰ Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Pajak, adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010., sedangkan dalam penelitian ini membahas aturan dan penerapan dari pajak restoran tersebut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Aldyas Kurnia F, dengan judul Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Restoran Daerah Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap pengempalng pajak dalam realisasi atas penerimaan pajak restoran di Kota Yogyakarta..¹¹

¹⁰Leddy Sartika, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemungutan dan Penagihan Pajak Hiburan Jenis Pagelaran Musik Modern Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2019*, (Skripsi S1 Program studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

¹¹Retno Nilasari, *Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penrimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I)*, (Skripsi 1, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta, 2018).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahmi, dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat di dorong dengan cara menerapkan/mengimplementasikan suatu peraturan daerah terkait pendapatan asli daerah (PAD) dengan berdasarakan pemerintahan yang baik (good goverment). Sehingga hambatan-hambatan yang dihadapi dapat dikaji dan diatasi secara bersamaan selaras dengan kewenanga daerah mengelola otonomi daerahnya.¹² Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang implementasi suatu peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tersebut. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai implementasi peraturan daerah tentang pendapatan asli daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan, sedangkan yang akan peneliti teliti adalah implementasi peraturan daerah tentang pajak restoran.

Selanjutnya, dari hal-hal di atas masalah yang berkaitan langsung tentang judul skripsi yang penulis buat yaitu : bahwa dalam skripsi ini penulis akan meneliti Implementasi Pajak Daerah Terhadap Usaha Warung Kopi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.


F. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini, diuraikan kerangka pikir yang dijadikan penulis sebagai pedoman

¹²Aldyas Kurnia F, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Restoran Daerah Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*, (Skripsi S1, Jurusan ilmu hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum universitas islam negeri sunan kalijaga, jogjakarta, 2014).

dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir:



Gambar 1:

Berdasarkan skema di atas, Dapat di pahami bahwa sebenarnya di Kabupaten Bone sudah ada aturan mengenai Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Untuk itu perlu di ketahui bagaimana penerapan dan hambatan Pajak Daerah Terhadap Usaha Warung Kopi di Kabupaten Bone.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹³

b. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah

1) Pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan. Sementara penelitian yuridis adalah pendekatan perundang-undangan. Dalam metode ini perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁴

2) Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum lapangan yang didasarkan atas data sekunder dan primer dimana pengolahan data primernya dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*),

¹³ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 27

¹⁴ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. 1; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010), h. 137.

wawancara ataupun penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan). Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap indentifikasi hukum.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah peneliatan dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Penelitian ini berlokasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone jalan R.W. Monginsidi No.5 Kabupaten Bone. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan objek yang akan diteliti berada Pada tempat tersebut dan sebelum dirumuskannya judul penelitian ini, dari tempat tersebut penulis mendapatkan kasus yang selanjutnya dijadikan judul penelitian dan lokasi tersebut mudah dijangkau serta diakses oleh penulis. Di samping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Data Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

¹⁵Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 53.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹⁶ Adapun sumber data primernya yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pemilik usaha warung kopi dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

b. Data sekunder

Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁷ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Data sekunder adalah data yang diperoleh menggunakan metode kepustakaan atau dikenal dengan istilah studi dokumen. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Data sekunder terdiri atas bahan-bahan hukum sebagai berikut:

¹⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Cet.II;Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 42

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h. 30.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar.¹⁸
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah .
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu penelusuran literatur, jurnal atau buku dan artikel lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia, Pedoman penulisan karya ilmiah, dan ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Instrumen Penelitian

Salah satu alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dari suatu penelitian adalah dengan menggunakan instrumen penelitian.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. XVII; Jakarta: Rajawali Press, 2006), h.15.

Adapun instrumen penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman observasi. Untuk terlaksananya observasi yang baik perlu disusun instrumen yaitu pedoman observasi. Pedoman observasi yang digunakan peneliti adalah daftar cek (*Check list*). *Check list* yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini peneliti tinggal memberi tanda atau *tally* setiap pemunculan fenomena yang dimaksud.¹⁹
- b. Pedoman wawancara. Instrumen ini berisi daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada objek penelitian sebagai narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah hakim mediator dan para pihak, gunanya adalah untuk memperoleh serangkaian informasi yang akurat tentang Implementasi Pajak Daerah.
- c. Alat Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan perekaman bukti dari segala tindakan yang dilaksanakan selama kegiatan penelitian

. Adapun instrument yang digunakan peneliti adalah:

- 1) Instrumen pokok adalah peneliti sendiri
- 2) Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data (Narasumber)
- 3) *Handphone*: berfungsi untuk memotret dan merekam pembicaraan dalam proses wawancara

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu *Field Research*. *Field Research* (Riset Lapangan) yaitu pengumpulan data dengan terjun langsung

¹⁹Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 42

ke lapangan,²⁰ melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan meliputi:

- a. Observasi (Pengamatan) yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²¹ Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan pedoman observasi.
- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.²² Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara agar hasil wawancara terstruktur.
- c. Dokumentasi, Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode di atas. Dokumentasi dapat berupa tulisan, foto atau gambar dan lain-lain. Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan oleh penulis

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penggambaran sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset

²⁰Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Cet. I; Watampone, Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 28.

²¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 143

²² M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi*, (Cet. II; Jakarta :Prenada Media Group, 2015), h. 133

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²³ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.²⁴

- a. Reduksi data (*data reduction*), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.²⁵
- b. Penyajian data (*data display*), dalam penelitian kualitatif, dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.²⁶ Penyajian data penelitian ini yaitu dalam bentuk uraian dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berubah deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁷

²³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, h. 22

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Cet. XXVIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 246

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 247

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 249

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 253

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pajak Secara Umum

1. Definisi Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang ditarik dari rakyat untuk diberikan ke negara. Pajak digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang. Maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana bagi warga yang tidak membayar pajak.²⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁹

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya sebagai berikut:

²⁸ <https://www.ruangmom.com/definisi-pajak.html>, diakses 10 Apr. 20, Pukul 19.22 WIB.

²⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- a. Menurut Prof. Dr. P.JA. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³⁰
- b. Prof. Dr. MJH. Smeeths, beliau memberikan definisi pajak sebagai berikut: Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individu, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.
- c. Dr. Soeparman Soemahamidjaya memberikan definisi: Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- d. Prof.Dr. Rochmat Soemitro, memberikan definisi sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para pakar tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut adalah:

³⁰Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), h. 2

- a. Bahwa pajak itu adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebahagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
- b. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya: hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
- c. Perpindahan ini adalah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada Undang-Undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
- d. Tidak ada jasa timbal (tegen prestasi) yang dapat di tunjuk, artinya bahwa pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.³¹

B. Hukum Pajak

1. Definisi Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Hukum pajak atau hukum fiskal adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku

³¹H Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012), h. 25

pemungut pajak. Namun, arti mengenai dari hukum ini sebenarnya beragam. adapun pandangan beberapa ahli :

Defenisi pajak menurut para ahli:

1. Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak (wajib pajak) dengan negara.
2. Pendapat senada juga diutarakan oleh Bohari. Menurutnya, hukum pajak merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak.
3. Erly Suandy juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, hukum pajak atau hukum fiskal merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah selaku pemungut pajak.
4. Smentara, Hartono Hadisoeperto menyatakan, hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan.³²

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formil;

³²<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hukum-pajak> , diakses 10 Apr. 20, Pukul 19.22 WIB.

1. Hukum pajak materiil, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, hukum pajak yang juga merupakan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian hukum publik.³³

2. Fungsi Pajak

Terdapat beberapa fungsi pajak antara lain :

- a. Fungsi Budgetai: Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

³³Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, h. 6

- b. Fungsi Regulerend: Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pada perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi distribusi, yaitu:

- a. Fungsi Demokrasi: Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi keselamatan manusia.
- b. Fungsi Distribusi: Suatu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.³⁴

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

³⁴Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Eresco: 2005), h. 20

Di Indonesia, pajak di atur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus dapat di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.³⁵

4. Penggolongan Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- 1) Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya : Pajak Penghasilan.

³⁵Mardiasmo, *Perpajakan*, (CV.Andi Offset, Yogyakarta, 2011), h. 2

- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Misalnya : pajak pertambahan nilai.³⁶

b. Menurut Sasarannya atau Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- 1) Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Telah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, Misalnya : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkanyetimbulnya kewajiban membayar pajak. Telah diketahuiobjeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubunganhukum dengan objek yang telah diketahui.Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai.

c. Menurut lembaga pemungutannya

Jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

- 1) Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan

³⁶Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, (Selemba Empat, Jakarta, 2001), h. 17

dimasukan sebagai bagian dari penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

- 2) Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukan sebagai bagian dari penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).³⁷

C. Pajak Daerah

1. Definisi Pajak Daerah

Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU N0.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000.

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

³⁷ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, h. 27

Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.¹⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan daerah provinsi untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut :

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg bersangkutan, termasuk juga alat alat besar yang bisa bergerak.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena jual-beli, tukar-tambah, hibah, warisan atau hal lainnya.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, baik bahan bakar cair maupun bahan bakar gas.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan air yang terdapat di permukaan tanah, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atau pajak atas cukai rokok.

Kemudian berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut :

a. Pajak Hotel.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa

(*take away order*), tetap dikenakan Pajak Restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan ketentuan pengecualian objek Pajak ini, maka tiap kabupaten/kota harus menetapkan besaran omzet usaha restoran yang tidak dikenakan Pajak Restoran.

c. Pajak Hiburan

Tempat hiburan yang dikenakan pajak adalah semua jenis pertunjukan atau hiburan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dinikmati oleh setiap orang dengan dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak Reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan/atau oleh bukan PLN.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.³⁸

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

³⁸ M. Djafar Saidi, *Hukum Pajak*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), h. 33

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Bone

Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Bone terletak di Kelurahan Watampone. Berdasarkan data Kabupaten Bone yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kabupaten Bone adalah 738.515 jiwa, terdiri atas 352.081 laki-laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km² persegi, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km².

Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'- 120°30' BT. Luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 km² dengan rincian lahan sebagai berikut:

- Persawahan: 88.449 Ha
- Tegalan/Ladang: 120.524 Ha
- Tambak/Empang: 11.148 Ha
- Perkebunan Negara/Swasta: 43.052,97 Ha
- Hutan: 145.073 Ha
- Padang rumput dan lainnya: 10.503,48 Ha

2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone berada di Jalan RW Monginsidi Nomor 5 Watampone, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut:

Kepala Badan Pendapatan Daerah	: A. Herman. SH.,MH
Sekertaris Badan Pendapatan Daerah	: A. Muslam,S.Sos.,M.Si.
Kasubag Umum dan Kepegawaian	: Sitti Aisyah, SE.,M.Si.
Kasubag Keuangan	: Andi Rahmawati, SE.,MM.
Kasubag Program	:-
Kabid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	: Muhsin,S.sos.
Kasubid Pelayanan PBB-P2	: Abdul Rahman,S.Sos
Kasubid Pendaftaran dan Pendataan	: Sarianti,S.Sos
Kasubid Penetapan Retribusi dan Pajak Daerah	: Muh. Asdar,S.sos,M.Si.
Kabid Penagihan	: Andi Pakharuddin Makkulau
Kasubid Penagihan PBB-P2	: Hamrib,SE.
Kasubid Penagihan Retribusi dan Pajak Daerah	:-
Kasubid Pengelolaan Pasar	: Harifuddin, S.Sos.

Kabid Pembukuan dan Pelaporan : Tifa Armanusa, SH.

Kasubid Pembukuan Penerimaan Pajak & Retribusi : Syamsiar, S.Sos, M.Si.

Kasubid Pelaporan dan Pengelolaan Benda Berharga: Hasnawati, S.Sos.

Kasubid Pembukuan Penerimaan PBB-P2 : Ernawati, S.Sos, M.Si.

Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional : Andi Nur Ani, SE.

Kasubid Perencanaan dan Pembinaan Teknis : A. Rahmiati

Kasi Penggalan dan Peningkatan Pendapatan : Andi Hendra, SE.

Kasubid Koordinasi Pendapatan Daerah : Andi Yetti, SE.

Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut:

Visi

Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing, Dan Sejahtera

Misi

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengotimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.

5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 terhadap pemungutan pajak warung kopi

Pendapatan Asli daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dapat dijadikan salah satu penerimaan daerah serta mendapatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah. Pendapatan asli daerah yang dulunya hanya bergantung pada pemerintah pusat, namun sekarang pemerintah daerah diharapkan bisa mengembangkan pendapatan asli daerahnya sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain. Semakin besar penerimaan pendapatan suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah terhadap pemerintah pusat. Begitu juga sebaliknya semakin rendah penerimaan pendapatan asli daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Adapun definisi pajak menurut Pasal 1 ayat 1 UU KUP adalah “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³⁹

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

Dari definisi di atas, pajak merupakan suatu nestapa bagi masyarakat sehingga harus didasarkan pada Undang-Undang yang disusun serta dibahas bersama oleh pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat (DPR) sehingga ketentuan pajak merupakan dasar dari kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung.

Menurut UU Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”⁴⁰

Salah satu sektor pajak yang diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerimaan keuangan daerah adalah pajak restoran. Pengertian pajak restoran dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran adalah pajak restoran. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pajak Daerah menyatakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Subjek pajak dan wajib pajak dalam pajak restoran memiliki pengertian yang berbeda. Menurut pasal 38 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa “Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran” sedangkan “Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran”. Hal ini berarti subjek pajak restoran yakni pihak yang melakukan pembayaran pajak restoran atas pembelian makanan dan/atau minuman. Tidak sama dengan wajib pajak restoran yakni pengusaha restoran yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak restoran dari subjek pajak. Kalau kita kaji secara rinci yang dimaksud dengan Restoran adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan dimana setiap orang dapat menyantap makanan dan minuman serta memperoleh pelayanan serta menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Akan tetapi yang dimaksud dengan sejenisnya ini tidak dijelaskan secara rinci, bagaimana yang termasuk dalam bentuk sejenisnya. Dari segi obyek dan subyek pajak restoran memiliki subyek pajak, wajib pajak, dan objek pajak yang sama dengan yang dijelaskan dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka termasuk dalam ruang lingkup restoran

Pasal 37 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pajak Daerah menyatakan pelayanan penjualan atas makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain adalah Objek Pajak Restoran. Perlu diketahui, yang termasuk objek pajak restoran yakni pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak

melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang pajak daerah, di dalam pasal 5 ayat 3 Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa pelayanan yang disediakan oleh restoran merupakan objek pajak restoran, akan tetapi pelayanan yang tidak melebihi dari Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dari nilai penjualannya tidak termasuk dalam objek Pajak Restoran.

Berkaitan dengan implementasi pajak restoran di Kabupaten Bone berdasarkan hasil observasi yang di lakukan di beberapa warung kopi yang tidak menggunakan mesin kasir elektrik yang seharusnya setiap pribadi atau badan yang melakukan transaksi pembelian makan dan/atau minuman dikenakan pajak 10%, dan yang terjadi dilapangan tidak adanya pengenaan pajak 10% yang diamanatkan di Peraturan Daerah.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan A.Pakharuddin pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“Pajak Restoran itu termasuk pajak daerah semua warkop, rumah makan, dan warung dikenakan pajak 10%, yang membayar pajak itu konsumen bukan pemilik warung menurut peraturan daerah, kalau yang dikenakan perkalian 10% itu yang menggunakan mesin kasir, untuk yang tidak menggunakan tetap dikenakan sebenarnya.”⁴¹

Adapun hasil wawancara peneliti dengan pemilik usaha Warung Kopi Makmur yang bernama Herman, mengatakan bahwa:

“ Pendapatan yang biasanya kami dapat dari hasil penjualan setiap harinya itu tidak tentu, tapi kalau di rata-ratakan pendapatan dalam sehari sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), setiap transaksi yang dilakukan tidak menggunakan kasir elektrik dan hanya mengambil pembayaran dengan cara manual dan tidak mengenakan pajak kepada konsumen.”⁴²

⁴¹ A.Pakharuddin, BIDANG PENAGIHAN, diwawancarai oleh Penulis Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, 9 September 2020

⁴² Herman, Pemilik Usaha Warung Kopi Makmur, diwawancarai oleh penulis di Warung Kopi Makmur, 10 September 2020.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Pemilik Warung Kopi Dottoro yang bernama Hj.Jamiah mengatakan bahwa:

“ Dalam penjualan yang kami lakukan itu hanya sesuai dengan harga standar yang artinya belum dikenakan pajak, belum ada kasir elektrik yang diberikan dari Bapenda untuk digunakan di dalam setiap transaksi. ”⁴³

Dari wawancara beberapa narasumber diatas bahwa pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bone khususnya terhadap warung kopi belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum tersedianya kasir elektrik yang mengalikan 10% jumlah transaksi untuk dimasukkan kedalam pajak daerah.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pemungutan Pajak Warung Kopi terhadap Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014

Penyebab tidak tercapainya implementasi pemungutan pajak warung kopi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone ada beberapa faktor diantaranya:

1. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah ketidaktahuan mereka tentang ketentuan dan tata cara pemungutan pajak Faktor lain yang membuat enggan membayar pajak adalah tidak tercantumnya di menu warung kopi.

⁴³Hj.Jamiah,Pemilik Usaha Warung Kopi Dottor,diwawancarai oleh penulis di Warung Kopi Dottoro, 13 September 2020

2. Kurangnya Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Disetiap peraturan daerah yang dibuat, pemerintah wajib melakukan sosialisasi terhadap peraturan tersebut baik dalam masyarakat maupun pemilik usaha khususnya warung kopi agar peraturan tersebut berjalan dengan baik, tetapi yang terjadi di lapangan adalah kurangnya sosialisasi bahkan tidak pernah sama sekali, maka dari itu peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Setidaknya pemerintah daerah memberikan solusi terhadap pemungutan pajak daerah untuk mengoptimalkan peraturan daerah tersebut, agar pengusaha khususnya pengusaha warung kopi biasa lebih optimal melaksanakan pemungutan pajak daerah

3. Kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah

Didalam pemungutan pajak 10% tentunya membutuhkan alat yang disediakan oleh pemerintah kabupaten untuk melaksanakan peraturan tersebut, tetapi untuk terlaksananya pemungutan pajak 10% disetiap transaksi itu tidak dilaksanakan karena tidak adanya alat kasir elektrik.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan pemilik usaha Warung Kopi

Makmur yang bernama Herman, mengatakan bahwa:

“ Saya pribadi yang menjadi penghambat itu adalah alat yang disalurkan oleh pemerintah belum terealisasi di warkop kami, tetapi kami masih menggunakan sistem manual tanpa dipungut pajak terhadap konsumen.⁴⁴

⁴⁴ Herman, Pemilik Usaha Warung Kopi Makmur, diwawancarai oleh penulis di Warung Kopi Makmur, 10 September 2020.

Artinya para pemilik warung kopi bersedia mengimplementasikan peraturan tersebut dan mendukung aturan aturan yang disediakan oleh pemerintah daerah tetapi faktor yang paling utama dalam penmugutan pajak adalah ada di mesin kasir yang tidak merata yang mendukung penerapan perarutran tersebut, agar pelaku usaha warung kopi tidak ada lagi melakukan kecurangan kecurangan yang disebabkan tidak memasukkan atau mebukukan daftar penerimaan untuk dimasukkan dalam pajak 10% persen tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada A.Hendra pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“ Kami pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah hanya memprioritaskan warung atau café yang potensinya besar dalam artian yang pendapatannya diatas Rp 500.000.per hari yang artiya dalam sebulan omset dari penjualannya itu adalah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) itu yang di utamakan diberikan alat kasir elektrik dikarenakan alat yang disediakan oleh bapenda itu terbatas dan itupun disewa dibank sulsel, dan setiap warung kopi tidak langsung dikenakan pajak daerah karena butuh 3 bulan untuk dianalisa pendapatanya perbulan.⁴⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas adalah tidak semua warkop diberikan alat kasir elektirk karena dilihat dari omset perbulannya dan algoritma pengusaha warung kopi membutuhkan waktu 3 bulan untuk menetapkan pajak daerah tersebut, dan dibone hanya 3 warkop yang mendapatkan pajak daerah 10% setiap terangsaksi diantaranya warkop 21, raja kopi, dan warkop 588. Dari puluhan warkop bone hanya warkop yang mendapatkan kasir elektronik, bukan berarti dianatar puluhan warkop di bone tidak memenuhisyarat tapi kurangnya alat yang disalurkan oleh badan pendapatan daerah (BAPENDA)

⁴⁵ A.Hendra,SUB BIDANG PENGGALIAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH, diwawancarai oleh Penulis Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, 25 September 2020

4. Besarnya Tarif Pajak

Besaran pajak yang dikenakan dari Subjek Pajak adalah 10% (sepuluh persen) dari setiap pembelian, maka setiap penghasilan yang merupakan nilai yang didapatkan dari pembelian kopi dimaksud, wajib dikenakan Pajak Penghasilan yang besarnya 10% (sepuluh persen). Penjelasan mengenai Pajak Penghasilan di atas, menunjukkan bahwa usaha warung kopi merupakan salah satu Objek Pajak.

Dari hasil wawancara dari salah satu warkop mengeluhkan pemungutan pajak 10% setiap pembelian dikarenakan dari harga sebelumnya terjadi penambahan harga sehingga pengunjung warkop meresahkan hal tersebut, begitu pun dengan pengusaha warungkopi diarenakan pemungutan pajak Negara dan di tambah lagi pemungutan pajak daerah sehingga sangat berpengaruh dengan pendapatan pengusaha warkop tersebut, iyaupun juga mengatakan jagan disamakan warung kopi dan pajak restoran yang lain dikarenakan pendapatan pasti berbeda

5. Kepatuhan

Kepatuhan Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Ketidakpatuhan wajib pajak yang lebih buruk dari sekedar tidak menyampaikan SPT tepat waktu adalah ketidakpatuhan dengan sengaja hanya melaporkan sebagian kegiatan usaha

Didalam ketetapanannya, Wajib Pajak rumah kos harus membayar pajak setiap satu bulan, dengan tarif sebesar 10% dari penghasilannya. Tetapi dari hasil wawancara banyak Wajib Pajak rumah kos yang menunggak untuk pembayarannya dan baru

disetorkan langsung dalam hitungan satu tahun. Para Wajib Pajak tersebut mempunyai berbagai alasan, seperti mereka tidak mempunyai waktu untuk membayarnya setiap dalam hitungan satu bulan. Apa yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menggelapkan utang pajak dapat dipahami, karena manusia diciptakan Tuhan sangat menyukai harta benda dan akan berusaha sekuat tenaga agar harta benda yang dimilikinya tidak beralih kepada pihak lain. Oleh karenanya perlu diberikan sanksi tegas agar naluri tersebut tidak melanggar kewajiban berbangsa dan bernegara.

6. Pemahaman

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Pengusaha warung kopi memiliki alasan mengapa ia tidak mendaftarkan usahanya, alasannya antara lain ia takut bahwa uang pajak yang ia bayarkan akan dikorupsi oleh petugas pajak serta ia tidak tahu dan tidak paham mengenai jenis pajak ini. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak serta kesulitan dalam menghitung dan melaporkannya

Manfaat pajak yang dapat kita rasakan yaitu dengan pajak, uang yang kita bayarkan kepada negara akan digunakan oleh negara untuk kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya para Wajib Pajak diberi pemahaman yang lebih mengenai manfaat pajak dan kemana uang pajak akan digunakan melalui sosialisasi, dan

dilakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak agar para Wajib Pajak lebih merasa dekat dan tidak takut membayar pajak.

7. wajib pajak belum terdaftar

Pajak restoran atas warung kopi merupakan suatu jenis pajak yang baru diterapkan di kab.bone, sehingga masih ada pengusaha warung kopi yang belum mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak, padahal seharusnya warung kopi miliknya tersebut sudah terdaftar sebagai objek pajak, mengingat jumlah yang memakai alat elektronik hanya 3 dibagikan untuk pengusaha warung kopi di kab. Bone dan masih banyak warung kopi yang belum mendapatkan kasir elektronik tersebut, mereka beranggapan bahwa proses pendaftaran pajak itu rumit. Sehingga mereka enggan untuk mendaftarkannya.

D. Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 ?

Pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah pusat dilihat dari keseluruhan sudah berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah tetapi secara spesifik masih ada faktor faktor penghambat dalam pengimplementasian seperti yang dijabarkan dalam rumusan masalah pada bagian C, yang pada intinya adalah

1. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha warung kopi,
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang pajak daerah.
3. Adapun alat yang disediakan oleh pemerintah untuk menerapkan peraturan tersebut masih kurang khususnya warung kopi.

Adapun beberapa penghambat dalam pengimplementasian peraturan daerah pada nomor 3 tahun 2014 yang sudah dijabarkan diatas , pastinya pemerintah mengambil tindakan dan memberikan solusi terhadap masalah di atas.

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan A. Hendra pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mengatakan bahwa:

“ Ada upaya intensifikasi melalui 3 aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia”

- Aspek kelembagaan dalam Badan pendapatan Daerah sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi yang dilaksanakan oleh Badan pendapatan daerah Kabupaten Bone serta Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi, perangkat daerah Kabupaten Bone dan upaya intensifikasi melalui menyesuaikan dan memperbaiki

aspek kelembagaan pengelolaan pajak daerah sudah sejalan dengan yang dilakukan Bapenda Kab. Bone

- Aspek ketatalaksanaan

- ✓ Efisiensi dan Efektivitas Pungutan Pajak dan Retribusi daerah

Upaya intensifikasi yang dilakukan dengan mengifisienkan dan mengefektifkan penerimaan melalui peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi serta meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah sudah sesuai dengan yang dilakukan Bapenda Kab. Bone hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak dan penerimaan melalui pajak dan retribusi daerah, akan tetapi melalui peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam jumlah yang benar dan tepat waktunya, Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi, serta peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya masih belum sesuai dikarenakan penerimaan beberapa jenis pajak masih belum dilakukan serta masih belum maksimal karena beberapa objek pajak masih belum dilakukan pungutan, belum ada inovasi yang mengarah pada peningkatan cara-cara penetapan pajak serta sistem pembukuan yang masih menggunakan sistem manual dikarenakan sistem yang sebelumnya yang lebih berbasis teknologi dinilai tidak memberikan kemudahan

sehingga efisiensi dan efektivitas pungutan pajak dan Retribusi daerah masih belum efektif

✓ Cara pelaksanaan pungutan

Upaya intensifikasi dengan cara memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi pungutan maupun operasional yang meliputi penyesuaian administrasi pungutan, penyesuaian tarif dan penyesuaian sistem tata laksana pungutan sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh Bapenda Kab. Bone dapat dilihat dengan sistem yang mengikuti aturan perda yang berlaku bagi pajak dan retribusi, sehingga dari penyesuaian administrasi pungutan, penyesuaian tarif, dan penyesuaian sistem tata laksana pungutan sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh Bapenda Kab. Bone.

✓ Cara pengawasan pungutan

Upaya intensifikasi melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian yuridis masih belum maksimal dilakukan, sedangkan dalam aspek pengawasan dan pengendalian teknis serta pengawasan dan pengendalian penatausahaan sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh Bapenda Kab. Bone dapat dilihat dengan sistem pengendalian dan pengawasan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan Organisasi perangkat daerah lain dan pengawasan langsung dengan cara turun kelapangan.

✓ Sanksi bagi Wajib pajak dan wajib Retribusi

Upaya intensifikasi melalui aspek ketatalaksanaan yakni memberikan sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak taat dalam

membayar pajak dan retribusi daerah masih belum maksimal dilakukan dapat dilihat dengan sistem surat teguran dari pokok pajak yang dilakukan tunggakan tidak efektif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

- Aspek Personalia

Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelola pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah, juga program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sudah sejalan dengan yang dilakukan Bapenda Kab. Bone terlihat dengan Bapenda mengikutsertakan pegawainya dalam diklat fungsional dan manajerial serta diklat-diklat keuangan di tingkat pusat dan daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 terhadap pemungutan pajak warung kopi adalah pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bone khususnya terhadap warung kopi belum terlaksana dengan baik dikarenakan ada beberapa faktor salah satunya belum tersedianya kasir elektrik yang mengalikan 10% jumlah transaksi untuk dimasukkan kedalam pajak daerah.
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pemungutan Pajak Warung Kopi terhadap Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 adalah .Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi ketidaktahuan mereka tentang ketentuan dan tata cara pemungutan pajak Faktor lain yang membuat enggan membayar pajak adalah tidak tercantumnya di menu warung kopi. Kurangnya Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3.Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Didalam pemungutan pajak 10% tentunya membutuhkan alat yang disediakan oleh pemerintah kabupaten untuk melaksanakan peraturan tersebut, tetapi untuk terlaksananya

pemungutan pajak 10% disetiap transaksi itu tidak di laksanakan karna tidak adanya alat kasir elektrik.

3. Upaya Badan Pendapatan Daerah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 adalah upaya intensifikasi melalui menyesuaikan dan memperbaiki aspek kelembagaan pengelolaan pajak daerah sudah sejalan dengan yang dilakukan Bapenda Kab. Bone, Upaya intensifikasi melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian yuridis masih belum maksimal dilakukan, sedangkan dalam aspek pengawasan dan pengendalian teknis serta pengawasan dan pengendalian penatausahaan sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh Bapenda Kab. Bone dapat dilihat dengan sistem pengendalian dan pengawasan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan Organisasi perangkat daerah lain dan pengawasan langsung dengan cara turun kelapangan. Upaya Bapenda memberikan saksi teguran terhadap pengusaha warung kopi

B. Saran

berdasarkan dari hasil penelitian yang telah telah peneliti dapatkan di lapangan maka beberapa saran yang telah dirumuskan oleh penulis yaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 terhadap pemungutan pajak warung kopi adalah badan pendapatan daerah selain dari pemungutan pajak secara langsung agar kiranya menyalurkan mesin kasir elektronik agar pajak yang diterimah dapat dipantau secara online dan di pantau oleh KPK (komisi pemberantasan korupsi)

2. Selanjutnya perlu peningkatan pendidikan/pelatihan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah agar mengoptimalkan kerja dilpangan
3. Harapan selajutnya memberikan tindakan tegas/sangsi para pengusaha warung kopi yang tidak menataati peraturan-peraturan pemeritah Kab. Bone agar target pemungutan pajak tercapai.

DAFTAR RUJUKAN

1. Buku

- Abdullah. *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian* Cet. I; Watampone: Luqman Al-Hakim Press, 2013.
- Suedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Arif Fahmi, *Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah*, Skripsi S1, Jurusan ilmu hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum universitas islam negeri sunan kalijaga, jogjakarta, 2014.
- Suandi, Erly, *Hukum Pajak*, Cet. I; Jakarta Salemba Empat, 2013.
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian* Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- M. Djafar Saidi, *Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi*, Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2011
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco: 2005.
- Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. XXVIII; Bandung: Alfabeta, 2016.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco: 2005.
- Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. XXVIII; Bandung: Alfabeta, 2016.
- Wirawan B. Lilyas dan Rudy Suhartono, *Hukum Pajak Meterial 1*, Salemba Humanika, Jakarta, 2011.
- Tim media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, [t.c]; [t.tp]: Media Center, [t.th].
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

QS. Al-An'am

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011.

2. Skripsi dan Jurnal

Leddy Sartika, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemungutan dan Penagihan Pajak Hiburan Jenis Pagelaran Musik Modern Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2019*, (Skripsi S1 Program studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

Retno Nilasari, *Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penrimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I)*, Skripsi 1, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Aldyas Kurnia F, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Restoran Daerah Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*, (Skripsi S1, Jurusan ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum universitas islam negeri sunan kalijaga, jogjakarta, 2014).

3. Internet

www.pajak.go.id, diakses 9 April 2020, Pukul 22.45 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Warung_kopi, diakses 10 Apr. 20, Pukul 19.22 WIB.

<https://www.ruangmom.com/definisi-pajak.html>, diakses 11 Apr. 20, Pukul 13.00 WIB.

4. Hasil Penelitian

A.Pakharuddin, BIDANG PENAGIHAN, diwawancarai oleh Penulis Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, 9 September 2020

Herman, Pemilik Usaha Warung Kopi Makmur, diwawancarai oleh penulis di Warung Kopi Makmur, 10 September 2020.

Hj. Jamiah, Pemilik Usaha Warung Kopi Dottor, diwawancarai oleh penulis di Warung Kopi Dottoro, 13 September 2020

A.Hendra, SUB BIDANG PENGGALIAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH, diwawancarai oleh Penulis Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, 25 September 2020

LAMPIRAN



Gambar 1.1 Permohonan Surat Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.



**Gambar 1.2 Pengajuan Surat Penelitian di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone.**



Gambar 1.3 Wawancara Oleh A. Pakharuddin



Gambar 1.4 Wawancara Oleh Andi Hendra



Gambar 1.5 Wawancara Oleh Bapak Herman

Daftar Petanyaan

A. Pertanyaan untuk Bapenda

- 1. Apa ada yang menunaikan pajak?**
- 2. Apa syarat yang dapat dikenakan pajak 10%**
- 3. Faktor apa yang menghambat pengimplementasian pajak 10% terhadap warkop**
- 4. Apakah pajak 10% setiap transaksi itu tidak lagi dikenakan pajak pertahun?**
- 5. Bagaimana tingkat kejujuran pemilik warkop?**
- 6. Kenapa tersedianya mesin kasir setiap warung kopi?**
- 7. Bagaimana agar kasir elektrik dapat terealisasi kepada warung kopi ?**
- 8. Apa kendala kurangnya alat mesin kasir?**

B. Untuk warung kopi

- 1. Apakah anda menunaikan pajak**
- 2. Berapa Jumlah Pajak yang dibayar Perbulan**

C. Untuk Pelanggan

- 1. Apakah setiap transaksi yang anda bayar sudah dengan pajak?**
- 2. Bagaimana pendapatnya tentang pemungutan pajak 10%?**

Daftar Riwayat Hidup



CHAERUL MUSAFIR M HAQ, Dilahirkan di Kabupaten Bone tepatnya di Kelurahan Bukaka Jalan Mesjid Raya Kecamatan Tanete Riattang pada hari rabu tanggal 10 Juni 1998. Anak Pertama dari pasangan dari H.Mansyur Harun dan Hj.Arninah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 10 Manurunge di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone pada tahun pada tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 4 Watampone Kecamatan Tanete Riattang dan tamat pada tahun 2013 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Watampone pada tahun 2013 dan seslesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Negeri Bone Fakultas Syariah Dan Hukum Islam pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Kabupaten Bone.